

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini, terdapat 3 Sub bab yang akan menjabarkan mengenai Tinjauan umum tentang operasi, Koperasi dalam Sistem Perekonomian di Indonesia, dan Ringkasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perkoperasian. Penjabaran sub-bab ini dimaksudkan sebagai pengetahuan dasar untuk memahami tentang koperasi untuk selanjutnya menjawab rumusan masalah pada Bab III.

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi**

##### **1. Dasar Hukum Koperasi**

Koperasi memiliki beberapa dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 adalah:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
  - 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota;
  - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - 5) Kemandirian;
  - 6) Pendidikan perkoperasian;
  - 7) Kerjasama antar koperasi
- b. Undang-undang Koperasi Terbaru No.17 Tahun 2012 menggantikan UU No.25 Tahun 1992 (Namun telah di batalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013).
  - c. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
  - d. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
  - 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - 4) Landasan-landasan Koperasi Indonesia;
  - 5) Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila;
  - 6) Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya;
  - 7) Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi;
- f. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

## 2. Ideologi Koperasi

Ide Koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada penekanan peranan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi; koperasi pada manusianya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal. Dalam kapitalisme, manusia diperlukan sebagai salah satu faktor produksi, sedangkan modal diperlukan untuk menjalankan usahanya yang oleh kumpulan manusia yang menjadi anggotanya.<sup>1</sup>

Ideologi koperasi sangat berkenaan dengan ideologi kapitalis dan sosialis yang sangat bertolak belakang dan sangat bertentangan. Ideologi kapitalis mengajarkan bahwa pengaturan tentang kegiatan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> Andjar Pachta W, dkk, Hukum Koperasi Indonesia, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-1, 2005, hal 14.

keuntungan yang maksimal, baik secara individu maupun secara perusahaan.<sup>2</sup>

Sebaliknya, ideologi sosialisme menghendaki bahwa segenap urusan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan merupakan semangat social (*social motivation*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Negara, dan perusahaan perusahaan publik atau perusahaan yang mendapatkan modal usaha dari Negara yang didirikan dengan satu maksud dan tujuan, yaitu untuk memberikan kemanfaatan dan nilai tambah dalam meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan memenuhi kepentingan ekonomi bersama (*social benefit*).<sup>3</sup>

### **3. Pengertian Koperasi**

Secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris juga terbagi atas dua kata yakni *Co* dan *Operation*. *Co* berarti bersama dan

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.3.

<sup>3</sup> Ibid.

*Operation* yang yang berarti bekerja.<sup>4</sup> Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial.<sup>5</sup> Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.<sup>6</sup>

Definisi koperasi menurut UU Perkoperasian 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.<sup>7</sup>

Definisi berbeda juga mengatakan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-

---

<sup>4</sup> Ibid, hal.15

<sup>5</sup> Arifin Sitio dan Tamba Halomoan., “Koperasi : Teori dan Praktik”, Jakarta : 2001, Erlangga, hal 124.

<sup>6</sup> U.Perwanto, “Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia” , Semarang : Aneka Ilmu, 1989, hal. 1.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Pasal 1 ayat 1.

orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.<sup>8</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip - prinsip koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam koperasi tersebut, terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan - pertimbangan ekonomis.

---

<sup>8</sup> Chaniago, Arifinal. 2001. Ekonomi dan Koperasi. Bandung : CV Rosda Bandung, hal.8

#### 4. Tujuan Koperasi

Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa;

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Koperasi Indonesia di dalam Pancasila tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi harus mengadakan kerja sama dengan siapa pun dengan pihak mana pun juga.

Koperasi pula bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>10</sup> Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Tujuan koperasi

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 3.

<sup>10</sup> Op.Cit, Sitio A dan Tamba. 2001. Koperasi : Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga, hal 126.



itu bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi yang utama ialah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatannya.<sup>11</sup>

Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya yang bertujuan untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggota-anggotanya. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Dari beberapa pendapat tentang tujuan koperasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterahkan anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tidak mencari keuntungan, tetapi memberikan layanan yang terbaik bagi para anggotanya. Koperasi Indonesia juga bertujuan untuk memperkokoh perekonomian rakyat

---

<sup>11</sup> Kartasapoetra, dan Bambang S, A. Setiady, "Koperasi Indonesia"2001, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 21.

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.<sup>12</sup>

## 5. Landasan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Tentang landasan-landasan koperasi dapat terbagi antara lain:

### a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak

---

<sup>12</sup> Op.Cit, Sitio A dan Tamba Halomoan. 2001. Koperasi : Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga, hal 128.

hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.<sup>13</sup>

b. Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia

Landasan struktural Koperasi adalah tempat berpijak Koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang - Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang - Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita -cita suatu bangsa dan karena Koperasi di Indonesia adalah Undang - Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian terpenting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Refrisond Baswir, "Koperasi Indonesia", Yogyakarta : BPFE-UGM, 2000, hal. 36

<sup>14</sup> Ibid, hal. 37-38.

c. Landasan Mental Koperasi Indonesia

Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja yang dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan.

Oleh sebab itu rasa setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran harga diri berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri dan kemakmuran. Oleh karena itu dalam Koperasi harus tergabung ke dua landasan mental di atas, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang saling mendorong, hidup - menghidupi dan awas -mengawasi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Panji Anoraga dan Ninik Widyanti, "Dinamika Koperasi", Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 17-18.

## 6. Prinsip - prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip - prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.<sup>16</sup>

Menurut Lancashire menyatakan bahwa serangkaian prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844. Prinsip - prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu: <sup>17</sup>

- a. Keanggotaan terbuka (*open membership*);
- b. Satu anggota, satu suara (*one member, one vote*);

---

<sup>16</sup> Op.cit, Sitio A dan Tamba Halomoan. 2001. Koperasi : Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga, hal 132.

<sup>17</sup> Sri Djatnika, Arifin S, dan Jochen Ropke, “*Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*”, Salemba Empat : Jakarta, 2003, hal.136.

- c. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal (*limited return on capital*);
- d. Alokasi Sisa Hasil Usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota (*allocation of surplus in proportion to member transactions*);
- e. Penjualan tunai (*cash trading*);
- f. Menekankan pada unsur pendidikan (*stress on education*);
- g. Netral dalam hal agama dan politik (*religious and political neutrality*).

## **7. Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi adalah antara lain :<sup>18</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya.
- d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>18</sup> Dikutip dari UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 4

## 8. Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.<sup>19</sup>

### a. Rapat anggota

Rapat anggota atau RAT, secara normal diselenggarakan satu tahun sekali atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat diwujudkan sebagai berikut:

- 1) Dalam Rapat Anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta Badan Pengawas;
- 2) Dalam Rapat Anggota, didengar laporan pengurus serta disahkan laporan pertanggung jawaban pengurus;
- 3) Dalam Rapat Anggota, berbagai usul dan saran serta pendapat dari para anggota dapat dikeluarkan secara adil sesuai haknya, yaitu anggota satu suara;
- 4) Dalam Rapat Anggota, diputuskan rencana - rencana koperasi untuk periode yang akan datang;
- 5) Dalam Rapat Anggota ini semua anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun dimintakan juga persetujuan dari para anggota.

### b. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah.

---

<sup>19</sup> Dikutip dari UU No. 25 Tahun 1992 , Pasal 21

c. Pengawas

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan ke RAT. Karena dia berwenang untuk meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak, dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka jabatan ini tidak boleh dirangkap, apalagi oleh pengurus.<sup>20</sup>

**9. Modal dan Sisa Hasil Usaha (SHU)**

a. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuitif.<sup>21</sup>

b. Modal sendiri dapat berasal dari :

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Dana Cadangan

---

<sup>20</sup> Dikutip dari UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 38.

<sup>21</sup> Dikutip dari UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 41.



Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

- 4) Hibah
- c. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari:
  - 1) Anggota;
  - 2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
  - 3) Bank dan Lembaga;
  - 4) Penerbitan dan Obligasi dan surat hutang lainnya;
  - 5) Sumber lain yang sah.
- d. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pengertian SHU Menurut UU Perkoperasian Tahun 1992, BAB IX, Pasal 45 yakni sebagai berikut:

- 1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Perlu diketahui bahwa penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. Dalam hal ini, jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal.

Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.<sup>22</sup>

#### **B. Koperasi dalam Sistem Perekonomian di Indonesia**

Pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah, dan membina kekayaan alam, guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Rakyat Indonesia telah bertekad bulat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menjadikan Koperasi gerakan rakyat Indonesia yang dijiwai oleh demokrasi ekonomi untuk membawa kemakmuran serta kemajuan bersama.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Op.Cit. Sitio Arifin dan Tamba Halomoan, 2003, hal 87-88.

<sup>23</sup> Ninik Widiyanti, dan Sunindhia, "Koperasi dan Perekonomian Indonesia", Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 159.

Kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut.<sup>24</sup>

Ciri-ciri demokrasi ekonomi itu sendiri adalah antara lain, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dalam kaitan ini pulalah, maka pembangunan koperasi juga harus diarahkan agar koperasi dapat berperan secara positif sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.<sup>25</sup>

Di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) disebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.<sup>26</sup>

Bentuk usaha yang paling tepat dengan asas kekeluargaan tersebut yaitu koperasi. Penjelasan Pasal 33 yang menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral Tata Perekonomian Nasional.<sup>27</sup>

Menurut Kamus umum lengkap oleh Wojowasito (1982), arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.<sup>28</sup>

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia dipertegas dengan adanya UU Nomor 25 Tahun 1992

---

<sup>26</sup> Ibid. hal 160

<sup>27</sup> Ibid. hal 161.

<sup>28</sup> Op.Cit, Arifin Sitio dan Tamba Halomoan, 2001, hal 128.

tentang Perkoperasian. Menurut M Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena:

1. Koperasi mendidik sikap *self-helping*;
2. Koperasi memiliki sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri;
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia ;
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.<sup>29</sup>

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut diatas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

---

<sup>29</sup> Ibid. hal 131.

### **C. Ringkasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perkoperasian**

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 126 ayat. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>30</sup> Sedangkan Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>31</sup>

#### **1. BAB I Ketentuan Umum**

Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ini pengertian Koperasi terdapat pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1 :

---

<sup>30</sup> UU No 17 tahun 2012, Pasal 124. ayat (1)

<sup>31</sup> UU No 17 tahun 2012, Pasal 124 ayat (2)

“ Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi ”.

Pada Bab 1 juga memuat ketentuan umum yang berisi beberapa pengertian seperti terdapat pada Ayat 1 Pasal 3 dan 4 yang membahas tentang pengertian Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Berikut isi dari kedua pasal tersebut:

Pasal 1 ayat 3 : “ Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan”.

Pasal 1 ayat 4 : ”Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi”.

Kemudian pada bab ini juga memuat pengertian-pengertian lain seperti terdapat pada pasal 1 ayat 4 sampai pada ayat 10.

Pasal 1 ayat 4 : ”Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi ”.

Pasal 1 ayat 5 :”Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi”.

Pasal 1 ayat 6 : “Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus”.

Pasal 1 ayat 7 : “Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

Pasal 1 ayat 8 : ”Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi”.

Pasal 1 ayat 9 :”Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi”.

Pasal 1 ayat 10 :”Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha”.

Keseluruhan ayat dari pasal 1 ini berjumlah 20 pasal yang tiap-tiap pasal berisi pengertian-pengertian.

## 2. BAB II Landasan, Asas Dan Tujuan

Pada Bab ini terdapat tiga buah Pasal yaitu Pasal 2,3 dan 4 yang masing-masing Pasal membahas Landasan, Asas dan Tujuan dari Koperasi.

Pasal 2 uu no 17 tahun 2012: “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”



Pasal 3 uu no 17 tahun 2012: “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pasal 4 uu no 17 tahun 2012 :“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

### 3. BAB III Nilai dan Prinsip

Pada Bab ini terdapat beberapa Pasal yaitu Pasal 5 dan 6 yang isinya memuat nilai yang mendasari kegiatan koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.

### 4. BAB IV Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, Pengumuman.

Pasal pada Bab ini dibagi menjadi empat bagian, yang tiap bagian memuat beberapa pasal dengan beberapa ketentuan.

#### a. Bagian Kesatu, Tentang Pendirian

Pada bagian ini memuat beberapa buah Pasal yaitu dari pasal 7, hingga pasal 15 berisi tentang pendirian Koperasi. Seperti yang terdapat pada Pasal-pasal berikut:

Pasal 7 ayat 1 dan 2 : “Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi (1). Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer (2).”

Pasal 8 ayat 1,2,3, 4 dan 5 : “Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (1). Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar (2). Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi (3). Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya (4).”

Pasal 9 ayat 1,2 dan 3 : “Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia (1). Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri (2). Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi (3).”

Pada Pasal 10 memuat tentang Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Keterangan yang berkaitan dengan Pendirian Koperasi. Pasal 10 memiliki 5 ayat. Kemudian pada pasal 11 memuat tentang Penolakan

Permohonan Pendirian Koperasi. Pasal 11 kemudian dilanjutkan oleh Pasal 12 yang memiliki 3 ayat yang juga membahas tentang Penolakan dan Keputusan Penolakan.

Pasal 13 terdiri dari 3 ayat yang berisi tentang Pengesahan Koperasi, dan Pasal 13 kemudian dilanjutkan oleh Pasal 14 yang terdiri dari 2 Ayat. Kemudian pada Pasal 15 terdiri dari 2 Ayat yang berisi tentang Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh para Pengurus atau Anggota dapat diambil alih oleh Koperasi.

b. Bagian Kedua, Anggaran Dasar.

Pada bagian ini terdiri dari 3 buah Pasal yaitu Pasal 16,17 dan Pasal 18. Pada Pasal 16 yang terdiri dari 2 ayat di jelaskan tentang :

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan;
- 2) wilayah keanggotaan;
- 3) tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
- 4) jangka waktu berdirinya Koperasi;
- 5) ketentuan mengenai modal Koperasi;
- 6) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;

- 7) hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
- 8) ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
- 9) ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- 10) ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
- 11) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 12) ketentuan mengenai pembubaran;
- 13) ketentuan mengenai sanksi; dan
- 14) ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

Pada Pasal 17 yang terdiri dari 4 ayat di jelaskan tentang Larangan Koperasi Dalam Memakai Nama, seperti yang terdapat pada Ayat (1) :

Koperasi dilarang memakai nama yang:

- 1) Telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota;
- 2) Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau;
- 3) Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

Kemudian pada Pasal 18 yang terdiri dari 2 ayat di jelaskan tentang keharusan koperasi untuk memiliki tujuan, seperti yang terdapat pada :

“Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar.”<sup>32</sup>

c. Bagian Ketiga, Perubahan Anggaran Dasar

Bagian ini terdiri dari 5 Pasal yang masing-masing Pasal menjelaskan tentang Perubahan Anggaran Dasar terdiri dari Pasal 18, hingga pasal 23. Pada Pasal 19 terdiri 4 ayat yaitu :

“Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah Anggota Koperasi dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir.”

Pasal 20 terdiri dari 3 ayat yang berisi : Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Pada Pasal 21 terdiri dari 2 ayat yang membahas tentang berlakunya perubahan. Sedangkan pada Pasal 22 berisi tentang Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

---

<sup>32</sup> UU No. 17 Tahun 2012, Pasal 18 ayat (1)

Pada Pasal 23 berisi ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.

b. Bagian Keempat, Pengumuman

Bagian ini terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25, yang berisi tentang Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri, harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. BAB V, Keanggotaan

Pada Bab ini terdiri dari Pasal 26 hingga pasal 30. Pada Bab ini menjelaskan tentang Siapa Anggota Koperasi dan Pemilik Koperasi.

6. BAB VI, Perangkat Organisasi

Bab ini terdiri dari empat bagian yaitu:

- a. Bagian Kesatu, Umum, terdiri dari Pasal 31
- b. Bagian Kedua, Rapat Anggota, terdiri dari Pasal 32 sampai Pasal 47
- c. Bagian Ketiga, Pengawasan, terdiri dari Pasal 48 sampai Pasal 54
- d. Bagian Keempat, Pengurus, dimulai dari Pasal 55 sampai Pasal 65

7. BAB VII, Modal

Pada Pasal ini terdiri dari Pasal 66 sampai pada Pasal 77.

8. BAB VIII, Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan

Terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Bagian Kesatu, Surplus Hasil Usaha, dimulai dari Pasal 78
- b. Bagian Kedua, Defisit hasil usaha, Pasal 79 sampai Pasal 80
- c. Bagian Ketiga, Dana cadangan, Pasal 81

9. BAB IX, Jenis, Tingkatan, dan Usaha

Terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Bagian Kesatu, Jenis, Pasal 82 sampai Pasal 85
- b. Bagian Kedua, Tingkatan, Pasal 86

c. Bagian Ketiga, Usaha, Pasal 87

10. BAB X, Koperasi Simpan Pinjam

Pada Bab ini dimulai dari Pasal 88 sampai Pasal 95.

11. BAB XI, Pengawasan dan Pemeriksaan

Terdiri dari 3 bagian yaitu:

- a. Bagian Kesatu, Pengawasan, Pasal 96 sampai Pasal 97
- b. Bagian Kedua, Pemeriksaan, Pasal 98 sampai Pasal 99
- c. Bagian Ketiga, Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, Pasal 100

12. BAB XII, Penggabungan dan Peleburan (Pasal 101).

13. BAB XIII, Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum.

Terdiri dari beberapa bagian :

- a. Bagian Kesatu, Pembubaran, Pasal 102 sampai Pasal 105
- b. Bagian Kedua, Penyelesaian, Pasal 106 sampai Pasal 109
- c. Bagian Ketiga, Penghapusan Status Badan Hukum, Pasal 110
- d. Bagian Keempat, Pengaturan Lebih Lanjut, Pasal 111



14. BAB XIV, Pemberdayaan

a. Bagian Kesatu, Peran Pemerintah, Pasal 112 sampai  
Pasal 114

b. Bagian Kedua, Gerakan Koperasi, Pasal 15 sampai  
Pasal 199

15. BAB XV, Sanksi Administratif (Pasal 120).

16. BAB XVI, Ketentuan Peralihan (pasal 121 sampai pasal  
123).

17. BAB XVII, Ketentuan Penutup (Pasal 124 sampai Pasal  
126).

Penjabaran dalam BAB II diatas, memberikan pemahaman dasar tentang Koperasi secara umum, kedudukan Koperasi dalam sistem perekonomian di Indonesia, serta Ringkasan UU Perkoperasian 2012 yang memberikan gambaran secara singkat isi dari UU Perkoperasian 2012. BAB II diatas adalah sebagai pintu masuk untuk memahami pembahasan dan penelitian dalam BAB III yang kemudian akan mengkaji tentang Alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Perkoperasian 2012, serta bagaimana mengatasi kekosongan hukum,

menemukan sisi kemanfaatan dalam UU Perkoperasian 2012, dan kemudian melihat lebih jauh kelebihan dari UU Perkoperasian 2012 dibandingkan dengan UU No 25 Tahun 1992 yang telah diberlakukan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

